

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841.+62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 081.A/REKTOR/SK/PSYW/X/2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI, YUDISIUM DAN WISUDA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan akademik seperti sidang skripsi, yudisium, dan wisuda agar dapat berlajan dengan baik, dipandang perlu adanya pedoman yang melandasi pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI, YUDISIUM DAN WISUDA.

Pertama

: Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Sidang Skripsi, Yudisium, dan Wisuda yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan akademik di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Oktober 2020

NIK. 5007.99.001

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Ketua Program Studi;
- 5. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Univesitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 081.A/REKTOR/SK/PSYW/X/2020

Perihal

: Pedoman Pelaksanaan Sidang Skripsi, Yudisium, dan

Wisuda.

PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI, YUDISIUM DAN WISUDA

I. Tujuan

Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata laksana dan persyaratan Sidang Skripsi, Yudisium dan Wisuda yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa.

II. Ruang Lingkup

Tata laksana dan persyaratan pelaksanaan Sidang Skripsi, Yudisium, dan Wisuda oleh Mahasiswa

III. Ketentuan Administrasi

A. Sidang Skripsi

- Mahasiswa wajib menyerahkan berkas pendaftaran sidang sebagai syarat minimal, sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan sidang yang telah diisi dan ditandatangani;
 - b. Formulir persetujuan sidang skripsi yang telah diisi dengan benar:
 - c. Formulir Biodata Wisudawan yang telah diisi;
 - d. Fotokopi bukti pembayaran biaya wisuda;
 - e. Fotokopi lembar bimbingan skripsi;
 - f. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) sampai semester akhir;
 - g. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS)/Form Rencana Studi (FRS) semester yang sedang berjalan;
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - i. Fotokopi SK Pembimbing;
 - j. Surat Keterangan Biaya Pendidikan;
 - k. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan;
 - Pasfoto Terbaru (3x4) masing-masing dilampirkan pada formulir biodata;
 - m. Sertifikat TOEFL yang masih berlaku;
 - n. Draft Skripsi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing;
 - o. Ketentuan lain yang merupakan ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.
- 2. Setiap Fakultas menyerahkan fotokopi berkas pendaftaran sidang dari setiap mahasiswa kepada Bagian Akademik;



3. Mahasiswa melaksankan sidang skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas masing-masing.

B. Yudisium

- Fakultas mengumumkan hasil Yudisium mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah mahasiswa melaksanakan sidang skripsi;
- Mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Fakultas/Program Studi.

C. Wisuda

- Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Bagian Akademik dan mengunduh bukti telah mengisi formulir;
- Mahasiswa menyerahkan berkas pendaftaran (Surat Keterangan Lulus dan Bukti Pendaftaran Wisuda) wisuda ke Bagian Akademik;
- 3. Mahasiswa akan melaksanakan wisuda sesuai dengan jadwal wisuda yang telah ditetapkan oleh Universitas.

Rektor,

Dr. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001